



PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ADE YUSLIANDA HATTA, bertempat tinggal di Jalan Darussalam,
Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 149/Pdt.P/2024 Lsm tanggal 4 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon bernama **Khayla Aprilia Hatta** tempat tanggal lahir **Deli Serdang, 14 April 2018**;
2. Bahwa **Khayla Aprilia Hatta** merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan Suami dan Isteri yaitu M. Heru dan Ade Yuslianda Hatta

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**



yang menikah pada tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kelahiran Sebagai Suami Istri Nomor: 527/174/III/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gampong Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon tertulis tanggal lahir **14 April 2016**;

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** agar sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon, yaitu Pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari tahun lahir **2018** menjadi tahun lahir **2016**;

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan tahun lahir pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe agar adanya keseragaman id entitas anak Pemohon yang sesuai dengan data pada **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon;

6. Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
3. Fotocopy SPTJM;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**



- | | | |
|-------------------|----------------------|-------|
| 4. | Fotocopy | Akta |
| Kelahiran; | | |
| 5. | Fotocopy | Surat |
| Keterangan Lahir; | | |
| 6. | Surat Keterangan Geu | |
| chik; | | |

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** agar sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon, yaitu Pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari tahun lahir **2018** menjadi tahun lahir **2016** sesuai dengan **surat Keterangan Lahir**;

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP Nomor 1173026202910002 atas nama **ADE YUSLIANDA HATTA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);



2.

Fotocopy KK Nomor 1173022801210007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

3.

Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 527/174/III/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Jalan Tanggal 25 Oktober 2024 ,yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1173-LT-23082021-0001 atas nama **KHAYLA APRILIA HATTA**, yang telah diberi tanda (P-4);

5.

Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor :PBR/IV/2016 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

6.

Asli Surat Keterangan Identitas Atas nama KHAYLA APRILIA HATTA yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Jalan tanggal 25 Oktober 2024 ya ng telah diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **NOVI APRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adala Ade Yuslianda Hatta;
- Bahwa Saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan tahun lahir Anak pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan surat Surat keterangan kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama nak pemohon yang ingin diganti tahun lahirnya tersebut adalah Khayla Aprilia Hatta;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa menurut keterangan pemohon tempat lahir anak pemohon di Deli Serdang;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa menurut keterangan pemohon tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya tahun 2016;
- Bahwa saksi ada di perlihatkan oleh pemohon bahwa tahun kelahiran anak pemohon pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga pemohon adalah tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu diperlihatkan oleh pemohon yang menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tahun 2016 tercatat pada surat keterangan kelahiran anak pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **MELIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon adala Ade Yuslianda Hatta;
- Bahwa Saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan tahun lahir Anak pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan surat Surat keterangan kelahiran;
- Bahwa nama nak pemohon yang ingin diganti tahun lahirnya tersebut adalah Khayla Aprilia Hatta;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa menurut keterangan pemohon tempat lahir anak pemohon di Deli Serdang;
- Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa menurut keterangan pemohon tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya tahun 2016;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di perlihatkan oleh pemohon bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga pemohon adalah tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu diperlihatkan oleh pemohon yang menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tahun 2016 tercatat pada surat keterangan kelahiran anak pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **M. HERU**, hpada tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomorn : 527/174/III/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Jalan, tertanggal 25 Oktober 2024 (bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan d Bertempat lahir di Deli Serdang tanggal 14 April 2018 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 23 Agustus 2021 (bukti P.4);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti tahun lahir anak pemohon dari tahun 2018 menjadi tahun 2016;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2018 menjadi tahun 2016 tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Anak pemohon (bukti P-5);
- Bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan identitas anak pemohons;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Darussalam Gampong Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon menikah dengan Pemohon menikah dengan **M. HERU**, hpada tahun 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomorn : 527/174/III/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Jalan, tertanggal 25 Oktober 2024 (bukti P-3) pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan d Bertempat lahir di Deli Serdang tanggal 14 April 2018 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tertanggal 23 Agustus 2021 (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama tahun lahir anak Pemohon tersebut dari 2018 menjadi 2016 tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak pemohon (bukti P-5) oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir Anak pemohon pada dokumen milik Anak Pemohon dari tahun 2018 menjadi 2016



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon dan merupakan hasil kesepakatan bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menghilangkan nasab Anak melainkan ditujukan kepentingan Anak karena pemberian nama seorang Anak merupakan doa dari orang tuanya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran dan KK agar sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon, yaitu Pada **Akta Kelahiran** dan **KK** dari tahun lahir **2018** menjadi tahun lahir **2016** sesuai dengan **surat Keterangan Lahir**
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh **Budi Sunanda, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Iskandar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto,

Iskandar, S.H

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
..... : Rp10.000,00;

2. Redaksi

3..... : Rp75.000,00;

Proses

4..... : Rp30.000,00;

Pendaftaran

5..... : Rp10.000,00;

PNBP Relas

.....
Jumlah : Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor **149Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10